



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.JAMIAH HASIBUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2.LEMPANG HASIBUAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3.IBRAHIM HASIBUAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4.ALIATAS HASIBUAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Huta Raja Lamo Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. MARTUA RAJA HASIBUAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Raya Jongkat RT 006/ RW 001 Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
- 6.ZULKALDAH HASIBUAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Tungkul

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. ROSMAIDAH HASIBUAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Ampar Saga II RT 015/ RW 005 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;

8. CHAIRUL SAKTI HASIBUAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Jalan M. Yasin Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;

Pengugat I sampai dengan Pengugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada TS. Hamongangan Daulay, S.H., M.H., CTLC, CCD, CIRP., Martua Gading Habonaran Daulay, S.H., M.H., Baumi Syaibatul Hamdi, S.H.I., M.H., Dian Maya Sari Sinaga, S.H., Ade Novid Saputra Harahap, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Daulay Brothers & Rekan yang beralamat di Jalan Pasar III Nomor 175 C Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, E-mail: gussolah81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 148/SK/2024/PN Sbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**.

Lawan:

Pimpinan Perkebunan CV Kari Sakti (ARKANI), Berkedudukan pada Jalan Sei Blutu Nomor 28 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Alamat Lokasi Kebun Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Borkat Harahap, S.H., Adenan Lubis, S.H., dan

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



David Anway, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Borkat Harahap, Robema & Rekan beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 417 Kelurahan Sei Mati – Medan, E-mail: adenanlubis74@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada PTSP Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 149/SK/2024/PN Sbh., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Luhut Hutaraja/Sosa Jae Tanggal 31 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Padang Lawas tanah tersebut dahulunya merupakan tanah adat yang dikuasai oleh Kerajaan Hutaraja (Luhut Sosa Jae) yang menjadi Raja Panusunan Bulungnya yaitu Sutan Naparas Hasibuan diabad XVI yang mempunyai batas-batas wilayah adat sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tambusai Barat (Riau);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Luhut Sosa Julu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Luhut Simangambat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Luhut Mondang dan Luhut Pinarik;
2. Bahwa Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan merupakan keturunan ke IX dari Sutan Naparas Hasibuan yang mana Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan memiliki harta peninggalan yang menjadi

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



objek perkara dalam gugatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah tanah adat Luhut Hutaraja Sosa Jae;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan menikah dengan Siti Rama Daulay dan dikarunai anak 2 (Dua) orang anak yang terdiri dari:

- a. Sutan Bangun Hasibuan;
- b. Sutan Soripada Hasibuan.

4. Bahwa Sutan Bangun Hasibuan menikah dengan Mariani Lubis, kemudian Sutan Bangun Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1988 dan memiliki ahli waris sebanyak 4 (Empat) orang ahli waris yang terdiri dari:

- a. Martua Raja Hasibuan;
- b. Zulkaidah Hasibuan;
- c. Rosmaidah Hasibuan;
- d. Chairul Sakti Hasibuan.

5. Bahwa Sutan Soripada Hasibuan menikah dengan siti Suarni Hasibuan, kemudian Sutan Soripada Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014, dan memiliki ahli waris yang terdiri dari:

- a. Jamiah Hasibuan
- b. Lempang Hasibuan
- c. Ibrahim Hasibuan ;
- d. Ali Atas Hasibuan.

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan ada memiliki harta peninggalan berupa tanah yang kurang lebih seluas 1.500 Ha (Seribu Lima Ratus Hektar) yang terletak di dahulu disebut Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sekarang disebut dengan Desa Hutaraja Lamo, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, provinsi Suamtera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan status Lapangan Ternak/Kerbau yang



dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Tanggal 27 Desember 1972 ,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Pianggu dan Lubuk Natingko;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hulu Sungai Hurunggompul dan Sungai Surampang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aektinga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aeksosa.

7. Bahwa Para Penggugat adalah Cucu dari Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan, merupakan ahli Waris yang masih Hidup, dimana orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, sehingga Para penggugat mempunyai hak atas harta almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan;

8. Bahwa harta peninggalan milik Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan tersebut belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya dan harta peninggalan tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain oleh ahli waris Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan kepada pihak manapun;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan oleh ahli waris harta peninggalan milik Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan telah dikuasai dan diduduki oleh Tergugat sejak tahun 1989 dengan luas kurang lebih 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang terletak di desa Hutaraja Lamo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Fikrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan masyarakat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat.

10. Bahwa dalam kesehariannya kebun sawit milik CV Kari Sakti (Tergugat) dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kebun sawit Arkani;

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya tindakan perbuatan Tergugat yang telah menduduki dan menguasai tanah tersebut maka diadakan Musyawarah Luhut Hutaraja/Sosa Jae yang diadakan pada hari Minggu Tanggal 31 Mei 2009 di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa yang dihadiri oleh Raja-Raja Luhut Mondang, Pinarik, Sosa Julu dan Raja-Raja Panusuk beserta anak boru untuk meluruskan Kembali Sejarah Keluhutan Sosa Jae sesuai dengan Surat Tumbaga Holing;
12. Bahwa setelah adanya Musyawarah tersebut diatas, Tergugat masih menduduki lahan terperkara tersebut, tanpa menghargai Para Raja, Tokoh Adat di Desa Hutaraja Lamo luhat Hutaraja;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dan menduduki harta peninggalan milik Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan merugikan Para Penggugat, sehingga tindakan yang telah diperbuat oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa; "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
15. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tanggannya atau dari tangan oranglain yang diperoleh karena izinnnya;
16. Bahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Mariam Darus Badruzaman merinci Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi 5 unsur, (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif) (2) perbuatan itu melawan hukum, (3) ada kerugian, (4) ada hubungan

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (5) ada kesalahan; (Agustina, 2003: 49-50);

17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam kehidupan Agama, sosial, adat, budaya kemasyarakatan;

18. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat menguasai lahan perkara tanpa izin/Persetujuan Para Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek perkara sejak tahun 1989, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;

20. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan tidak dapatnya Para Penggugat menguasai harta peninggalan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Tergugat telah menguasai tanah sejak tahun 1989 yang apabila tanah tersebut diproduksi untuk lahan perkebunan sawit maka kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) x Rp. 120.000.000.,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Rp. 9.600.000.000., (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Pengosongan 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) x Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Rp. 1.600.000.000.- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

c. Kerugian Immateril

Kerugian immateril yang disebabkan oleh Perbuatan Tergugat membuat Para Penggugat malu dengan para Tetua adat Hutaraja karena tidak dapat menjaga harta peninggalan Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah);

21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya secara musyawah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirim surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat untuk hadir untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat. Namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik;

22. Bahwa agar gugatan ini tidak illusioner, kabur dan tidak bernilai, maka para penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah kebun seluas \pm 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang terletak di desa Hutaraja Lamo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Fikrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan masyarakat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat.

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;

24. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

25. Bahwa atas hal tersebut diatas demi tercapainya kebaikan bersama mohon juga kiranya melalui Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberi ruang Mediasi bagi Para Penggugat dan Tergugat untuk Penyelesaian secara Musyawarah dan Mufakat;

26. Bahwa gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari para Penggugat
- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah kebun Terperkara Aquo seluas \pm 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang terletak di desa Hutaraja Lamo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Fikrin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan masyarakat;

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat.

Sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);

- Memerintahkan Tergugat, atau pihak lain untuk menghentikan seluruh aktifitas apapun di atasnya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Tanggal 27 Desember 1972;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang benar dan mempunyai kedudukan hukum yang Sah;
4. Menyatakan tanah yang kurang lebih seluas 1.500 Ha (Seribu Lima Ratus Hektar) yang terletak di dahulu disebut Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sekarang disebut dengan Desa Hutaraja Lamo, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keterangan status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Tanggal 27 Desember 1972, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Pianggu dan Lubuk Natingko;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hulu Sungai Hurunggompul dan Sungai Surampang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aektinga;

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aeksosa.

Merupakan harta peninggalan Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan;

5. Menghukum Tergugat Mengembalikan Tanah Para Penggugat seluas \pm 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang terletak di desa Hutaraja Lamo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Fikrin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan masyarakat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat.

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Tergugat telah menguasai tanah sejak tahun 1989 yang apabila tanah tersebut diproduksi untuk lahan perkebunan sawit maka kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) x Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Rp. 9.600.000.000., (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

b. Biaya Pengosongan 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) x Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Rp. 1.600.000.000., (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

c. Kerugian Immateril

Kerugian immateril yang disebabkan oleh Perbuatan Tergugat membuat Para Penggugat malu dengan para Tetua adat Hutaraja karena tidak dapat menjaga harta peninggalan Almarhum Tongku



Haji Maksutan Hasibuan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, demikian Pula Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nike Rumondang Malau, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan melalui *E-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

Bahwa Gugatan Penggugat- penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Luhut Hutaraja/Sosa Jae Tanggal 31 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas tanah tersebut dahulunya merupakan Tanah Adat yang dikuasai oleh Kerajaan Hutaraja (Luhut Sosa Jae) yang menjadi Raja Panusunan Bulungnya yaitu Sutan Naparas Hasibuan diabat XVI yang mempunyai batas- batas:

- Sebelah Timur dengan Tambusai Barat (Riau).
- Sebelah Barat dengan Luhut Sosa Julu.
- Sebelah Utara dengan Luhut Simangambat.
- Sebelah Selatan dengan Luhut Mondang dan Luhut Pinarik.

Bahwa Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan merupakan Keturunan ke IX dari Sultan Naparas Hasibuan yang mana Almarhum memiliki harta peninggalan yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Tanah Adat Luhut Hutaraja Sosa Jae.

Bahwa semasa hidupnya Tongku Haji Maksutan menikah dengan Siti Rama Daulai dan dikaruniai anak 2 (Dua) orang anak yang terdiri dari Sutan Bangun Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan.

Bahwa Sutan Bangun Hasibuan menikah dengan Mariana Lubis dan meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 19 dan memiliki Ahli Waris sebanyak 4 (Empat) orang yaitu: Martua Raja Hasibuan, Zulkaidah Hasibuan, Rosmaidah Hasibuan dan Chairul Sakti Hasibuan.

Bahwa Sutan Soripada Hasibuan menikah dengan Siti Suarni Hasibuan, meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014 dan memiliki Ahli Waris yaitu: Jamiah Hasibuan, Lempang Hasibuan, Ibrahim Hasibuan dan Ali Atas Hasibuan.

Bahwa Harta Peninggalan berupa Tanah luas kurang lebih 1.500 Hektar yang terletak dahulu Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang disebut Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa,

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Sosa Tanggal 27 Desember 1972 dengan batas- batas:

- Sebelah Timur dengan Lubuk Pianggu dan Lubuk Natingko.
- Sebelah Barat dengan Hulu Sungai Hurunggompul dan Sungai Surampang.
- Sebelah Utara dengan Sungai Aek Tinga.
- Sebelah Selatan dengan Sungai Aek Sosa

Bahwa tanpa sepengetahuan Ahli Waris tanah dimaksud seluas lebih kurang 80 Hektar terletak di Desa Hutaraja Lamo dengan batas- batas, Barat dengan Tanah milik H.Filrin, Selatan dengan tanah milik Rustam, Timur dengan Perumahan Masyarakat, Utara dengan Jalan Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat sejak tahun 1989 dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa oleh karenanya Penggugat-penggugat selaku Ahli Waris telah dirugikan merupakan Kerugian Materil berupa kerugian bila tanah itu ditanam Lahan Pohon Sawit sejak tahun 1989 maka 80 Hektar X Rp.120.000.000. = Rp. 9.600.000.000.- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), Biaya Pengsangan 80 Hektar X Rp. 20.000.000.- = Rp. 1.600.000.000. (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril adalah sebesar Rp.5.000.000.000.- (Lima milyar rupiah).

Bahwa dalam Posita berikutnya Penggugat- penggugat menuntut Dwangsoom sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan, menuntut putusan dapat dijalankan dengan serta merta nantinya serta tuntutan agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Petitum Gugatan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Dalam Provisi.
 - Mengabulkan tuntutan Provisi dari Para Penggugat.
 - Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Terperkara.

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas di Tanah Terperkara sampai adanya putusan tetap.
- Menyatakan Putusan Provisi dapat dijalankan terlebih dahulu.

2. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Sosa tanggal 27 Desember 1972.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar.
3. Menyatakan Tanah kurang lebih 1.500 Hektar yang terletak dahulu Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang disebut Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Sosa Tanggal 27 Desember 1972, merupakan Harta Peninggalan Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan..
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil dan Immateril.

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Tergugat memajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur sebab tidak sinkron antara Posita dan Petitum.
 - Bahwa dalam Posita Para Penggugat tidak ada menguraikan tentang Tuntutan Provisi namun menuntut Dalam Proisi agar Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Provisi.
 - Bahwa dalam Posita Para Penggugat tidak ada menguraikan tentang Sita Jaminan atas Tanah Terperkara namun dalam Petitum meminta

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Perkara seluas lebih kurang 80 Hektar.

- Bahwa dalam Posita Para Penggugat tidak ada menguraikan akan perlunya Tergugat menghentikan seluruh aktivitas di Tanah Terperkara namun dalam Petitum Para Penggugat meminta Majelis Hakim agar membuat Putusan memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak untuk menghentikan seluruh aktivitas diatas Tanah Terperkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Gugatan yang diperbuat Penggugat- penggugat ini jelas kabur dan oleh karena itu Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan Penggugat- penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan Status atau legal standing Penggugat- penggugat yang mengaku Ahli Waris dari Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan bahwa seharusnya ditunjukkan Status atau legal standing itu melalui Surat Keterangan Pemerintah setempat atau Surat Keterangan Kepala Adat atau Luat setempat;

Bahwa demikian pula Penggugat- penggugat tidak ada menguraikan atau menunjukkan suatu surat atau keterangan bahwa Almarhum Tongku Maksutan merupakan Keturunan Ke IX dari Sultan Naparas Hasibuan.

Bahwa Gugatan demikian yang tidak menunjuk suatu surat atau keterangan adalah kabur dan oleh karena itu Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat- penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Hukum sehingga Penggugat- penggugat harus menggugat Pemilik Usaha apalagi lagi Tergugat adalah merupakan Badan Usaha Milik Keluarga.

Bahwa ada beberapa Pemilik dari Tergugat yang merupakan Orang Tua dan Anak serta Saudara- saudara Tergugat yang merupakan orang- orang yang memasukkan harta atau modal usaha Tergugat.



Bahwa oleh karena itu Gugatan- penggugat- penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala apa yang diuraikan atau didalilkan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap merupakan dalil baik disebut maupun tidak disebutkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa sebagaimana Gugatan, Penggugat- penggugat, menyebutkan sebagai Pemilik Tanah seluas kurang lebih 1,500 Hektar, terletak di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas sebagaimana terlihat dari Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Sosa tanggal 27 Desember 1972.

Bahwa tanah dimaksud menurut Penggugat- penggugat merupakan Peninggalan Almarhum Tongku Haji Maksutan dimana Para Penggugat adalah Ahli Warisnya.

Bahwa menurut Penggugat- penggugat, sekitar lebih kurang 80 Hektar dari tanah Penggugat- penggugat itu sejak tahun 1989 telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat.

Bahwa dari Surat keterangan Camat Sosa sebagaimana diuraikan Penggugat- penggugat, Tanah Perkara berada di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli selatan, sekarang Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa benar saat ini Tergugat ada menguasai dan mengusahai Tanah lebih kurang 80 Hektar terletak di Desa Aek Tinga dahulu termasuk Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan batas- batas:

- Utara, dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat.
- Selatan, dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat.
- Barat, dengan Tanah H. Zein Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan Lintas Sibuhuan Pasir Pangairan.

Bahwa apabila menurut Penggugat- penggugat Tanah miliknya berada di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas maka tanah itu yang dikatakan Penggugat- penggugat merupakan miliknya berada ditempat lain karena Tanah yang kini diusahai dan diusahai oleh Tergugat dengan Tanaman Sawit berada di Desa Aek Tinga bukan di Desa Hutaraja Lamo.

Bahwa tanah yang dikatakan Penggugat- penggugat merupakan Tanah Perkara seluas lebih kurang 80 Hektar bukan merupakan milik atau kepunyaan Penggugat- penggugat tapi merupakan milik atau kepunyaan Tergugat, karena orang- orang yang tertera namanya pada SHM tersebut telah menyerahkan kepada Tergugat untuk dikuasai dan diusahai dengan menanam Tanaman Sawit.

Bahwa orang- orang yang tertera namanya pada SHM tersebut adalah merupakan Orang Tua, Saudara dan Anak Tergugat oleh karena itulah Tergugat disebut juga dengan Badan Usaha Keluarga.

Bahwa Tanah Milik atau Kepunyaan Tergugat dimaksud yang terdiri dari 16 (Enam belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00714 atas nama Faiz Fadhillah Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00691/Aek Tinga/2023.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00717 atas nama M. Syahril Lubis, Ir, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00694/Aek Tinga/2023.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00720 atas nama Kartini Batubara, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00695/Aek Tinga/2023.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00726 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00696/Aek Tinga/2023.

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 atas nama Kartini Batubara, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00698/Aek Tinga/2023.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00729 atas nama Rizki Namira Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00699/Aek Tinga/2023, Sayu minggu
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00733 atas nama Niken Wulandari, Dra, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00700/Aek Tinga/2023.
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00738 atas nama m. Syahrial Lubis, Ir, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00701/Aek Tinga/2023.
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00739 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00702/Aek Tinga/2023.
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00743 atas nama Rizky Namira Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00708/Aek Tinga/2023.
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00748 atas nama Elida Hanum Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00703/Aek Tinga/2023.
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00749 atas nama Elida Hanum Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00705/Aek Tinga/2023.
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00750 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00709/Aek Tinga/2023.
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00753 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00706/Aek Tinga/2023.

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00754 atas nama Niken Wulandari, Dra, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00707/Aek Tinga/2023.

16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00755 atas nama Fait Fadhillah Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00697/Aek Tinga/2023.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat-penggugat tidak mempunyai dasar sama sekali dan oleh karena itu Gugatan Penggugat-penggugat ini harus ditolak keseluruhannya.

II. Dalam Rekonpensi.

Bahwa Tergugat Dalam Konpensi dengan ini memajukan Gugatan Rekonpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat- penggugat Konpensi selanjutnya disebut Tergugat- tergugat Rekonpensi.

Bahwa segala apa yang diuraikan pada Konpensi diatas mohon dianggap merupakan dalil dalam Rekonpensi ini.

Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai juga diuraikan dalam Konpensi Pokok Perkara diatas adalah Pemilik Tanah seluas lebih kurang 80 Hektar terletak di Desa Aek Tinga dahulu Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dahulu Kabupaten Tapanuli selatan dengan batas- batas:

- Utara, dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat.
- Selatan, dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat.
- Barat, dengan Tanah H. Zein Lubis.
- Timur dengan Jalan Lintas Sibuhuan Pasir Pangairan.

Bahwa Tanah Perkara dimaksud terdiri dari 16 (Enam belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diserahkan oleh orang- orang yang tertera namanya pada Sertifikat untuk dikuasai dan diusahai Penggugat Rekonpensi yang merupakan Orang Tua, Saudara dan Anak Penggugat Rekonpensi yaitu:

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00714 atas nama Faiz Fadhilla Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00691/Aek Tinga/2023.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00717 atas nama M. Syahrial Lubis, Ir, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00694/Aek Tinga/2023.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00720 atas nama Kartini Batubara, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00695/Aek Tinga/2023.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00726 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00696/Aek Tinga/2023.
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 atas nama Kartini Batubara, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00698/Aek Tinga/2023.
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00729 atas nama Rizki Namira Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00699/Aek Tinga/2023.
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00733 atas nama Niken Wulandari, Dra, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00700/Aek Tinga/2023.
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00738 atas nama m. Syahrial Lubis, Ir, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00701/Aek Tinga/2023.
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00739 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00702/Aek Tinga/2023.
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00743 atas nama Rizky Namira Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00708/Aek Tinga/2023.
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00748 atas nama Elida Hanum Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00703/Aek Tinga/2023.

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00749 atas nama Elida Hanum Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00705/Aek Tinga/2023.
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00750 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00709/Aek Tinga/2023.
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00753 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00706/Aek Tinga/2023.
15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00754 atas nama Niken Wulandari, Dra, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00707/Aek Tinga/2023.
16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00755 atas nama Fait Fadhillah Lubis, Surat Ukur Tanggal 7 Desember 2023, Nomor:00697/Aek Tinga/2023.

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menguasai dan mengusahai dengan menanam Tanaman Sawit Tanah Perkara sejak Tahun 1992.

Bahwa sejak 2 (Dua) Tahun yang lalu Tergugat- tergugat Rekonpensi telah mengganggu Penggugat Rekonpensi dalam menguasai dan mengusahai Tanah Perkara dimana Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan Biaya untuk berjumpa atau bertemu dengan Tokoh- tokoh masyarakat disekitar Tanah Perkara dan juga berjumpa dan bertemu dengan Pejabat- pejabat Pemerintah setempat sehingga mengeluarkan biaya yang merupakan Kerugian Materil bagi Penggugat- penggugat dimana kerugian itu berjumlah Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah)

Bahwa demikian juga Tergugat- tergugat Rekonpensi telah menyebut nyebut kepada warga masyarakat setempat termasuk Aparatur Pemerintah setempat bahwa Tanah Perkara adalah miliknya dan dikatakan Penggugat Rekonpensi menyerobot tanah miliknya sehingga hal ini menimbulkan rasa tidak enak dan rasa cemas Penggugat Rekonpensi dan hal ini merupakan

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateril bagi Penggugat Rekonpensi yang ditentukan sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).

Bahwa perbuatan Tergugat- tergugat diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat- tergugat Rekonpensi harus membayar Kerugian itu kepada Penggugat Rekonpensi tunai dan seketika.

Bahwa Tanah Perkara adalah milik Penggugat Rekonpensi oleh karena itu patut ditetapkan Tanah Perkara ini merupakan Tanah milik Penggugat Rekonpensi.

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini telah cukup kuat dan beralasan oleh karena itu patut kiranya putusan nantinya dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa dari uraian diatas mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi.

A. Tentang Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat- penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. Tentang Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat- penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensi.

1. Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat tergugat Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tanah Perkara adalah merupakan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi.

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat- tergugat Rekonpensi untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat Rekonpensi Tunai dan Seketika uang sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat- tergugat Rekonpensi untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonpensi tunai dan seketika uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah)
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat- penggugat Konpensi/Tergugat- tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Tanggapan/Replik pada tanggal 18 Desember 2024. Atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik pada tanggal 15 Januari 2025, yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Luhat Hutaraja/ Sosa Jae tanggal 31 Mei 2009 beserta lampirannya (halaman 2) berupa Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Luhat Hutaraja/ Sosa Jae tanggal 31 Mei 2009, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/ Kerbau tanggal 27 Desember 1972 yang ditanda tangani oleh Musdah Kecamatan Sosa, diberi tanda: P-3;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Tongku Haji Maksutan tanggal 6 Februari 2022, diberi tanda: P-4;

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Somasi Nomor 046/KH-DB/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 dari Kantor Hukum Daulay Brothers Dan Rekan yang ditujukan kepada Arkani/ Kartini, diberi tanda: P-5;
6. Surat Somasi II Nomor 052/KH-DB/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari Kantor Hukum Daulay Brothers Dan Rekan yang ditujukan kepada Arkani/ Kartini, diberi tanda: P-6;
7. Surat Somasi III Nomor 046/KH-DB/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari Kantor Hukum Daulay Brothers Dan Rekan yang ditujukan kepada Arkani/ Kartini, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi Surat Bupati Padang Lawas Nomor 525/4212/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Perizinan Usaha Bidang Perkebunan, diberi tanda: P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda: P-1 (halaman 2), P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Sahdan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya surat untuk menggembala ternak kerbau sejak tahun 1972;
 - Bahwa yang mengundang Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
 - Bahwa awalnya Tongku Haji Maksutan Hasibuan beternak/ menggembala kerbau di daerah Desa Hutaraja Lamo, akan tetapi pada saat itu ia belum mempunyai surat dari Muspika setempat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongku Haji Maksutan Hasibuan bermohon untuk mendapatkan izin menggembala ternak kepada Muspika setempat dan kemudian Tongku Haji Maksutan Hasibuan mendapatkan izin untuk menggembala ternak kerbau dan surat izin untuk menggembala kerbau tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi;

- Bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan mempunyai harta penginggalan berupa tanah tempat menggembala kerbau;
- Bahwa Saksi melihat surat izin menggembala kerbau pada tahun 1972;
- Bahwa bukti P-3 yang diperlihatkan pada persidangan merupakan surat yang Saksi lihat pada tahun 1972;
- Bahwa yang memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi adalah anak dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan yaitu Sutan Soripada Hasibuan pada tahun 1972;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dipanggil oleh Sutan Soripada Hasibuan dan mengajak Saksi untuk memeriksa kerbau ke Sosa. Pada saat kami singgah di Lubuk Rampang, Sutan Soripada Hasibuan memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa luas tanah yang Saksi lihat pada surat itu adalah 1.500 (seribu lima ratus) hektare;
- Bahwa keadaan tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare pada tahun 1972 adalah berupa semak belukar (padang galuma);
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Pianggu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Surampang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Aek Tinga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sosa;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan sehari-hari dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan adalah menggembala kerbau

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pemilik kerbau dan selain itu ada juga orang lain yang ikut menggembala kerbau di tempat itu;

- Bahwa tongku Haji Maksutan Hasibuan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Sutan Bangun Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan;
- Bahwa Sutan Bangun Hasibuan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sutan Soripada Hasibuan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sutan Soripada Hasibuan;
- Bahwa Anak Sutan Soripada Hasibuan yang Saksi kenal adalah Ibrahim Hasibuan, Lempang Hasibuan dan Ali Atas Hasibuan;
- Bahwa selain dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan, tidak ada orang lain yang mendapat izin untuk menggembala kerbau di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tongku Haji Maksutan Hasibuan atau Sutan Soripada Hasibuan ataupun Sutan Bangun Hasibuan tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai Arkani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama bapak dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa Sutan Soripada Hasibuan tidak menunjukkan batas-batas tanah saat ia memperlihatkan surat kepada Saksi melainkan hanya memperlihatkan surat dan membacakan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang ada di dalam surat tersebut yaitu di Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Pianggu dan Lubuk Natingko, Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sosa, Sebelah Utara berbatas dengan Aek Tinga;
- Bahwa oada saat itu luas tanah tidak disebutkan oleh Sutan Soripada Hasibuan;

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah ulayat Desa Hutaraja Lama, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi hampir setiap hari ke lokasi tanah tersebut dan sekarang sudah banyak rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang mengelola tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah masyarakat, bukan lagi keturunan Sutan Bangun Hasibuan ataupun keturunan Sutan Soripada Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar masyarakat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut pernah diperjual belikan atau tidak;
- Bahwa sekarang yang ada di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah kebun sawit masyarakat, sawah masyarakat, Lahan PT. KAS, PTP dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Arkani;
- Bahwa Arkani ada mengelola lahan di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut;
- Bahwa Saksi Tidak tahu apa dasar Arkani mengelola lahan di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, asal tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut berdasarkan surat jalangan ternak kerbau, tanah tersebut adalah kepunyaan Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat lain yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang tempat tinggal Para Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Sutan Soripada Hasibuan meminta Saksi untuk menemaninya melihat kerbau di pengggembalaan;

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Sutan Bangun Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai CV. Arkani tersebut tidak dipermasalahkan sejak dulu;
 - Bahwa kedudukan Tongku Haji Maksutan Hasibuan termasuk keturunan raja dari Mondang, dan dia termasuk yang pertama tinggal di daerah Padang Hurung Bao;
 - Bahwa aSaksi mengetahui jika Tongku Haji Maksutan adalah orang yang pertama tinggal di Padang Hurung Bao dari cerita orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jurman Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Sekitar tahun 1980 Saksi bersama ayah Saksi ikut menggembala ternak kerbau di tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) yang dikuasai oleh Tongku Haji Maksutan Hasibuan sekitar selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan, tidak ada orang lain yang mendapat izin untuk menggembala kerbau di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-3 yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa pada saat Saksi ikut menggembala kerbau di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) tersebut umur Saksi sekitar 16 (enam belas) Tahun atau 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Tongku Haji Maksutan Hasibuan atau Sutan Soripada Hasibuan ataupun Sutan Bangun Hasibuan tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai oleh Arkani, akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah tersebut berjarak 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Desa Aek Tinga ada, akan tetapi wilayahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat kantor desa Aek Tinga;
- Bahwa Sekarang nama Kelapa Desa Aek Tinga adalah Faisal, dan mantan kepala desa Aek Tinga adalah Monang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya, akan tetapi masih ada yang dikuasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama bapak dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi sewaktu menggembala kerbau di tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare pada tahun 1981 yaitu berbagi dengan Tongku Haji Maksutan;
- Bahwa pada saat itu Tongku Haji Maksutan masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah lahan seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut, karena Saksi disana hanya menggembala kerbau;
- Bahwa pada saat itu kerbau yang Saksi gembalakan adalah milik Tongku Haji Maksutan;
- Bahwa tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang sekarang dikuasai oleh CV. Arkani berada di dalam tanah yang dahulu sebagai jalanan ternak seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar yang dikuasai Tongku Haji Maksutan Hasibuan;

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum pernah mengelilingi tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut, akan tetapi pada saat menggembala kerbau di atas tanah tersebut kemana kerbau pergi Saksi mengikutinya;
 - Bahwa Saksi tidak tau sebab tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai CV. Arkani tersebut tidak dipermasalahkan sejak dulu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat lain selain dari surat jalangan ternak yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
 - Bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan termasuk keturunan raja dari Mondang, dan dia termasuk yang pertama tinggal di daerah Padang Hurung Bao;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tongku Haji Maksutan adalah orang yang pertama tinggal di Padang Hurung Bao dari cerita orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi Bahron Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Perkebunan Arkani ada menguasai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hectar yang dahulu dikuasai oleh Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa setahu Saksi Arkani datang ke wilayah tersebut pada tahun 1989;
- Bahwa Pada tahun 1989 tanah Tongku Haji Maksutan Hasibuan tersebut dikuasai oleh para Staf PTP, kemudian tanah tersebut dibagi kepada orang yang membeli;
- Bahwa Setahu Saksi Tongku Haji Maksutan Hasibuan atau Sutan Soripada Hasibuan ataupun Sutan Bangun Hasibuan tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Arkani;
- Bahwa yang menggaji Saksi pada saat bekerja di Arkani tersebut adalah Ibu Kartini;
- Bahwa dahulu sewaktu Saksi masih lajang, Saksi kenal dengan Kartini;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun Arkani sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat bekerja tersebut, setahu Saksi awalnya pemilik lahan seluas 70 (tujuh puluh) hektar yang dikuasai Arkani adalah Ibu Kartini, namun belakangan luas lahan tersebut bertambah menjadi 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa tanah yang diusahai oleh Ibu Kartini bersama dengan karyawannya tersebut adalah wilayah Desa Hutaraja Lamo dan termasuk ke dalam Luhat Hutaraja, bukan di wilayah Desa Aek Tinga karena Desa Aek Tinga hanya sekedar Desa namun bukan termasuk Keluatan dan tidak ada wilayah Aek Tinga;
- Bahwa Saksi mendapat undangan untuk Musyawarah Luhat Hutaraja/ Sosa Jae akan tetapi pada saat itu Saksi berhalangan untuk hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Hasil Musyawarah Luhat Hutaraja/ Sosa Jae tersebut, akan tetapi isinya pernah diberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa setahu Saksi Aek Tinga tidak mempunyai wilayah, akan tetapi ada Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi termasuk hatobangon Luhat Hutaraja;
- Bahwa Aek Tinga dulunya adalah anak desa yang dimekarkan menjadi desa, yang mana Aek Tinga dimekarkan secara pemerintahan desa namun Aek Tinga tidak mendapatkan hak ulayat dari Luhat Hutaraja/ Sosa Jae;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Arkani, Ibu Kartini mengaku bahwa ia adalah pemilik lahan yang diusahai Arkani tersebut;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Ibu Kartini memperoleh tanah tersebut karena Saksi disitu hanya sebagai pekerja;
- Bahwa Desa Aek Tinga tidak jelas batasnya karena setahu Saksi Desa Aek Tinga tidak ada wilayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kantor desa Aek Tinga;
- Bahwa sekarang nama Kelapa Desa Aek Tinga adalah Faisal, dan mantan kepala desa Aek Tinga adalah Monang;
- Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah cucu dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan, yaitu 4 (empat) orang anak dari Sutan Bangun Hasibuan dan 4 (empat) orang anak dari Sutan Soripada Hasibuan;
- Bahwa Nama Penggugat yang merupakan anak dari Sutan Bangun Hasibuan adalah : Chairul Sakti Hasibuan, Martua Raja Hasibuan, Zulkaidah Hasibuan dan Rosmaidah Hasibuan. Sedangkan Penggugat yang lainnya adalah anak dari Sutan Soripada Hasibuan;
- Bahwa dari tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare, Saksi tidak mengetahui berapa lagi sekarang lahan yang dikuasai oleh ahli waris Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa nama bapak dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan adalah Soripada Hasibuan;
- Bahwa kedudukan Soripada Hasibuan dalam Luhut Hutaraja adalah termasuk raja di kampung;
- Bahwa pengertian Luhut adalah yang punya wilayah;
- Bahwa Saksi mendapat undangan musyawarah Luhut Hutaraja pada tahun 2009;
- Bahwa musyawarah yang dilaksanakan pada saat itu adalah musyawarah pengukuhan raja luhut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir di musyawarah karena ada halangan, namun dari cerita masyarakat yang Saksi dengar dalam

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah tersebut tidak ada dibicarakan mengenai tanah wilayah kekuasaan luhat;

- Bahwa Raja Panusunan Bulung adalah yang mempunyai anak desa yaitu Hutaraja Lamo;

- Bahwa setelah pengukuhan pada tahun 2009, dikukuhkanlah Parlaungan Hasibuan menjadi ketua adat;

- Bahwa sebelumnya Raja Panusunan Bulung sudah ada yaitu Sutan Raja Lelo, akan tetapi sudah meninggal dunia;

- Bahwa sutan Naparas Hasibuan adalah anak dari Mondang, kedudukannya adalah sebagai orang yang membangun Desa Hutaraja Lamo;

- Bahwa keturunan ke-9 (ke-sembilan) dari Sutan Napars Hasibuan adalah termasuk Tongku Haji Maksutan Hasibuan;

- Bahwa setahu Saksi belum ada pembagian warisan dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan kepada ahli warisnya Sutan Bangun Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan;

- Bahwa setahu Saksi tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut sudah diurus oleh Tongku Haji Maksutan administrasinya ke Muspika menjadi tanah jalangan ternak. Saksi pernah dipanggil oleh Tongku Haji Maksutan Hasibuan ke rumahnya sekitar tahun 1988 dan kepada Saksi diperlihatkan surat jalangan ternak seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat jalangan ternak seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah merupakan pernyataan hak ulayat atau hanya sebagai izin untuk tempat menggembala ternak;

- Bahwa yang bisa menguasai, mengusahi atau menggembalakan ternah di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut hanya Tongku Haji Maksutan Hasibuan, karena hanya dialah yang mempunyai izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat lain selain dari surat jalanan ternak yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare adalah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar masyarakat menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat yang sekarang menguasai tanah tersebut bukan keturunan dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa nama keluhatan yang benar adalah Luhut Hutaraja Sosa Jae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya, Luhut Hutaraja Sosa Jae sampai ke Hutaraja Tinggi berbatas dengan Tambusai;
- Bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare termasuk di dalam Luhut Hutaraja Sosa Jae;
- Bahwa Kartini dan Tongku Haji Maksutan Hasibuan tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya tinggal satu kampung;
- Bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan tidak memperkerjakan Kartini untuk mengelola lahan di atas tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut;
- Bahwa yang menggaji Saksi sewaktu bekerja di Arkani adalah Ibu Kartini melalui karyawan Ibu Kartini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai CV. Arkani tersebut tidak dipermasalahkan sejak dulu, akan tetapi antara Ahli Waris Tongku Haji Maksutan Hasibuan dan CV. Arkani sudah pernah dipermasalahkan mengenai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai CV. Arkani dan pernah dilaksanakan mediasi sekitar tahun 2003;
- Bahwa terhadap mediasi yang dilaksanakan tersebut, pihak Arkani tidak ada menanggapi;

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat lain selain dari surat jalangan ternak yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan
- Bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan termasuk keturunan raja dari Mondang, dan dia termasuk yang pertama tinggal di daerah Padang Hurung Bao;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tongku Haji Maksutan adalah orang yang pertama tinggal di Padang Hurung Bao dari cerita orang tua Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Haris Efendi Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa CV. Arkani mengurus surat silang sengketa dan setahu Saksi CV. Arkani tidak pernah ada mengurus surat silang sengketa;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Objek perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini berada di wilayah Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hutaraja Lamo lebih kurang selama 42 (empat puluh dua) tahun;
- Bahwa Orang tua Saksi juga tinggal di Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa kedudukan Marga Daulay di dalam adat di Desa Hutaraja Lamo adalah sebagai Anak Boru, dan yang berkedudukan sebagai Mora/ Raja di Desa Hutaraja Lamo adalah Marga Hasibuan. Saksi adalah sebagai Anak Boru keturunan ke-4 (ke-empat) di Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi bahwa keturunan raja-raja Desa Hutaraja Lamo berasal dari Desa Mondang;

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



- Bahwa Ayah Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa di Hutaraja Lamo sekitar tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara berada di wilayah Desa Hutaraja Lamo berdasarkan pemberitahuan dari ayah Saksi. Sekitar tahun 1990-an Saksi pernah dibawa oleh ayah Saksi untuk memancing di Sungai Sosa yang berbatasan dengan Lubuk Pianggu. Pada saat itu ayah Saksi mengatakan kepada Saksi: "wilayah desa kita sampai disini nak";
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai lahan tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Arkani ada menguasai lahan tersebut seluas 80 (delapan puluh) hektare, akan tetapi tidak mempunyai administrasi penguasaan di pemerintahan desa;
- Bahwa Lubuk Pianggu dan Lubuk Natikko termasuk dalam tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat P-3 yang diperlihatkan tersebut sebelumnya dalam bulan ini;
- Bahwa sejarah masuknya Arkani ke Desa Hutaraja Lamo yaitu dulunya melalui tangan kanan/ karyawan PTP IV, karena pemilik dari CV. Arkani juga adalah petinggi dari PTP IV. Menurut keterangan ayah Saksi menyebutkan bahwa di tahun 1980 masyarakat di sekitar itu masih takut dengan petinggi PTP ataupun yang berhubungan dengan pemerintahan;
- Bahwa setahu Saksi nama petinggi PTP tersebut adalah Ibu Kartini;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari CV. Arkani yang menguasai lahan seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut adalah Ibu Kartini, dan dulu Ibu Kartini adalah merupakan pimpinan di PTP IV;

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, areal tersebut disebut menjadi Arkani yaitu sekitar tahun 1990-an setelah lahan tersebut ditanami kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya ahli waris Tongku Haji Maksutan Hasibuan yaitu Sutan Soripada Hasibuan sudah pernah mempermasalahkan mengenai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai Arkani dan sudah sering dilakukan komunikasi dan pertemuan dengan pihak Arkani, akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaraja Lamo sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tidak pernah ada orang yang merupakan pihak Arkani ataupun orang suruhannya datang untuk mengurus administrasi ataupun memberikan CSR. Pada periode-periode sebelumnya pun Saksi tidak pernah mendengar orang yang merupakan pihak Arkani ataupun orang suruhannya datang untuk mengurus administrasi ataupun memberikan CSR;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Hutaraja Lamo sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menerbitkan SK Saksi sebagai sekretaris desa adalah Kepala Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa Kecamatan Sosa terdiri dari 17 (tujuh belas) desa;
- Bahwa Desa Aek Tinga, Desa Hutaraja Lamo, Desa Simarancar, Desa Tanjung Botung dan seterusnya;
- Bahwa apabila kita dari jalan raya arah Sibuhuan menuju Pasir Pangaraian, ketika dapat Kecamatan Sosa, desa yang lebih dulu dapat adalah Desa Tanjung Balai, selanjutnya Desa Air Bale, selanjutnya Desa Parau Sora, selanjutnya Desa Sirao-rao, selanjutnya Desa Janji Raja, selanjutnya Desa Ujung Batu, selanjutnya Desa Pasar Ujung Batu, selanjutnya Desa Tanjung Botung, selanjutnya Desa Simarancar, selanjutnya Desa Hutaraja Lamo, selanjutnya Desa Aek Tinga;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kita melalui jalan besar di Desa Hutaraja Lamo, wilayah administratif Desa Hutaraja Lamo berada di kanan dan kiri jalan, yang mana dari jalan besar mengarah ke sebelah kanan sejauh lebih kurang 40 (empat puluh) kilometer dan ke sebelah kiri jalan sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa apabila kita melalui jalan besar di Desa Aek Tinga, wilayah administratif Desa Aek Tinga adalah sejauh 1 (satu) kilometer ke sebelah kanan jalan dan 2 (dua) kilometer ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa setahu Saksi kantor desa Aek Tinga tidak ada karena kantor desanya berada di rumah kepala desanya;
- Bahwa Saksi tahu rumah Kepala Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi kenal Kepala Desa Aek Tinga yang sekarang yaitu Faisal Hasibuan;
- Bahwa faisal Hasibuan menjabat sebagai Kepala Desa Aek Tinga lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Aek Tinga yang sebelumnya yaitu Monang Hasibuan;
- Bahwa apabila mengarah ke Pasir Pangaraian, nama desa terakhir dalam wilayah Kecamatan Sosa adalah Desa Aek Tinga yang berbatas dengan Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa jarak dari Desa Aek Tinga sehingga dapat Desa Lubuk Bunut adalah 1,5 (satu koma lima) kilometer;
- Bahwa tidak ada peta/ map wilayah Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare merupakan bagian dari tanah ulayat;
- Bahwa proses menetapkan lahan menjadi tanah ulayat dalam suatu luat ditetapkan oleh raja-raja;
- Bahwa penetapan tanah ulayat tersebut secara otomatis diakui oleh pemerintahan;

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengakuan dari pemerintah terhadap penetapan tanah ulayat tersebut tidak ada dalam bentuk surat;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar penetapan tanah ulayat dari raja-raja tersebut ada dalam bentuk surat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat penetapan tanah ulayat dari raja-raja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi Pambatuan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan mempunyai tanah di sekitar Desa Hutaraja Lamo;
- Saksi Saksi pernah mendengar bahwa CV. Arkani mengelola kebun kelapa sawait;
- Bahwa setahu Saksi CV. Arkani ada sejak sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar CV. Arkani mengelola tanah di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Mondang;
- Bahwa kedudukan Saksi di dalam adat di Desa Mondang adalah sebagai keturunan Raja Luhut Mondang;
- Bahwa secara silsilah Luhut Mondang, salah satu keturunan dari Luhut Mondang adalah Hutaraja Lama. Ada 4 (empat) keturunan dari Ompu Bangunna sebagai Raja Luhut Mondang yang masing-masing menjadi raja luhat yaitu: 1. Hutaraja Lama, 2. Pinarik, 3. Janji Lobi dan ke-4 adalah Mondang itu sendiri;
- Bahwa nama raja pada Luhut Hutaraja adalah Sutan Naparas sebagai pembuka kampung untuk Luhut Hutaraja yang berasal dari Mondang;

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sutan Naparas memiliki keturunan yang bernama Tongku Haji Maksutan Hasibuan;
- Bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan selaku keturunan raja luhat wajar memiliki tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare bahkan tanah seluas itu masih tergolong kecil;
- Bahwa yang termasuk ke dalam Luhat Hutaraja Sosa Jae adalah Desa Parmainan, Desa Aliaga, Desa Menanti, Desa Lubuk Bunut dan Desa-Desa yang mengarah ke Desa Hutaraja Lama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Desa Aek Tinga;
- Bahwa Desa Aek tinga dengan Sungai Aek Tinga adalah berbeda. Sungai Aek Tinga adalah merupakan sungai, sedangkan Desa Aek Tinga adalah tempat tinggal penduduk;
- Bahwa setahu Saksi hulu Sungai Aek Tinga berasal dari Desa Siali-ali dan bermuara ke Sungai Sosa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa Aek Tinga diakui di dalam kelurahan Hutaraja;
- Bahwa Kebun Arkani ada di Luhat Mondang, setahu Saksi kebun Arkani ada 2 (dua) hamparan di Luhat Mondang yang secara wilayah administrasi desa berada di desa yang berbeda;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) areal kebun Arkani yang berada di Desa Janji Raja tidak lagi beroperasi, yang mana Desa Janji Raja itu sendiri merupakan anak desa dari Luhat Mondang;
- Bahwa Selain Arkani, sehari-hari orang menyebutkan nama kebun tersebut adalah Kari Sakti;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah Kecamatan Sosa kebun Arkani ada di 3 (tiga) titik yaitu di: 1. Desa Janji Raja, 2. Desa Mondang, 3. Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa jarak dari Desa Hutaraja Lamo sehingga dapat Desa Aek Tinga melalui jalan raya adalah sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kantor Kepala Desa Aek Tinga;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Kepala Desa Aek Tinga berkantor di rumahnya;
- Bahwa wilayah Desa Hutaraja Lamo dari jalan besar mengarah ke sebelah kanan sejauh lebih kurang 40 (empat puluh) kilometer dan berbatasan langsung dengan Luhut Mondang, namun ke sebelah kiri jalan Saksi tidak tahu seberapa jauh karena tidak bersentuhan dengan wilayah Luhut Mondang;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Indonesia merdeka, kolonial belanda ada memberikan kekuasaan wilayah tanah kepada oppung Saksi Raja Luhut Mondang dan itu ada suratnya;
- Bahwa setahu Saksi pada masing-masing keluatan ada suratnya;
- Bahwa lahan yang dikuasai arkani ada 3 (tiga) hamparan, yaitu 2 (dua) hamparan berada di Luhut Mondang dan 1 (satu) hamparan di Luhut Hutaraja dan keseluruhan lahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Sosa;
- Bahwa Sekarang Desa Mondang masuk ke dalam Keluhutan Mondang, akan tetapi untuk Desa Aek Tinga Saksi tidak tahu;
- Bahwa suatu wilayah Keluhutan bisa terdiri dari satu desa, akan tetapi suatu wilayah keluhutan jarang terdiri lebih dari satu kecamatan. Yang ada sekarang adalah dalam satu kecamatan terdiri dari 2 (dua) keluhutan. Dan suatu keluhutan harus mempunyai anak desa yang dimekarkan yang disebut dengan bona bulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

6. Saksi Mgr. Solonggaon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Ibrahim Hasibuan;
- Bahwa yang Saksi tahu nama anak dari Tongku Haji Maksutan Hasibuan adalah Lempang, Ibrahim;

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tongku Haji Maksutan Hasibuan mempunyai tanah peninggalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tongku Haji Maksutan Hasibuan memperoleh tanah peninggalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang musyawarah Luhut Hutaraja Sosa Jae di bulan Mei tahun 2009;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Simarancar;
- Bahwa Desa Simarancar masuk ke dalam Keluhatan Hutaraja Sosa Jae;
- Bahwa yang termasuk ke dalam Keluhatan Hutaraja Sosa Jae adalah Desa Mondang, Desa Aliaga, Desa Menanti;
- Bahwa Saksi tahu Desa Aek Tinga, yang berbatas dengan Desa Lubuk Bunut akan tetapi tidak berbatas dengan Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa setahu Saksi Desa Lubuk Bunut tidak mengakui Desa Aek Tinga;
- Bahwa dahulu Desa Aek Tinga berada di bawah berbatas dengan Desa Lubuk Bunut,
- Bahwa dalam Luhut Hutaraja, kedudukan Saksi adalah sebagai Mora Marga Hasibuan;
- Bahwa Raja luhat dalam Luhut Hutaraja bermarga Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare peninggalan Tongku Haji Maksutan Hasibuan berserta anaknya Sutan Bangun Hasibuan dan Sutan Soripada Hasibuan yaitu berada di Desa Hutaraja Lamo sampai ke Desa Ujung Batu;
- Bahwa Desa Aek Tinga tidak ada memiliki tanah luhat, Desa Aek Tinga hanya memiliki wilayah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengakui bahwa Desa Aek Tinga memiliki tanah ulayat, katena Desa Aek Tinga dahulunya adalah anak desa dari Desa Lubuk Bunut dan kemudian memekarkan diri menjadi Desa Aek Tinga sewaktu masih dalam pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Usaha Dagang UD. Kari Sakti Nomor 06 Tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Rahma Yanti, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kabupaten Padang Lawas, diberi tanda: T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Syahrial Lubis. IR dengan NIK 1271212402680001, diberi tanda: T-2;
3. Fotokopi Kartu NPWP: 09.849.198.7-121.000 atas nama Lubis M. Syahrial IR, diberi tanda: T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berkeberatan Bertetangga dari H. Rustam Efendi, dkk tanggal 06 Februari 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/187/KD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Tinga pada tanggal 06 Februari 2021, diberi tanda: T-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 470/188/KD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Tinga pada tanggal 06 Februari 2021, diberi tanda: T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha Nomor: 470/189/KD/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Tinga pada tanggal 06 Februari 2021, diberi tanda: T-7;
8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1213000221365 atas nama M. Syahrial Lubis, IR yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda: T-8;
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama M. Syahrial Lubis, IR yang diterbitkan untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota, Lembaga OSS Tanggal

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 19 Februari 2021, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda: T-9;

10. Fotokopi Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif atas nama Pemilik M. Syahril Lubis, IR Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 19 Februari 2021, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda: T-10;

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 503/004/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Sosa pada tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda: T-11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00714 atas nama pemegang hak Faiz Fadhillah Lubis, diberi tanda: T-12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00717 atas nama pemegang hak M Syahril Lubs IR, diberi tanda: T-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00720 atas nama pemegang hak Kartini Batubara, diberi tanda: T-14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00726 atas nama pemegang hak Muhammad Insan Mubarak Lubis, diberi tanda: T-15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00728 atas nama pemegang hak Kartini Batubara, diberi tanda: T-16;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00729 atas nama pemegang hak Rizki Namira Lubis, diberi tanda: T-17;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00733 atas nama pemegang hak Niken Wulandari Dra, diberi tanda: T-8;

19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00738 atas nama pemegang hak M Syahril Lubs IR, diberi tanda: T-19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00739 atas nama pemegang hak Muhammad Lilo Aulia Lubis, diberi tanda: T-20;

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00743 atas nama pemegang hak Rizki Namira Lubis, diberi tanda: T-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00748 atas nama pemegang hak Elida Hanum Lubis, diberi tanda: T-22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00749 atas nama pemegang hak Elida Hanum Lubis, diberi tanda: T-23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 atas nama pemegang hak Muhammad Insan Mubarak Lubis, diberi tanda: T-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00753 atas nama pemegang hak Muhammad Lilo Aulia Lubis, diberi tanda: T-25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00754 atas nama pemegang hak Niken Wulandari Dra, diberi tanda: T-26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00755 atas nama pemegang hak Faiz Fadhilah Lubis, diberi tanda: T-27;
28. Fotokopi Sket Tanah yang dikuasai UD. Kari Sakti, diberi tanda: T-28;
29. Fotokopi Peta/ Map Kabupaten Padang Lawas, diberi tanda: T-29;
30. Fotokopi Peta/ Map Kecamatan Sosa, diberi tanda: T-30;
31. Fotokopi Peta/ Map Desa Hutaraja Lama, diberi tanda: T-31;
32. Fotokopi Peta/ Map Desa Aek Tiga, diberi tanda: T-32;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda: T-2, T-3, T-10, T-11, T-28, T-29, T-30, T-31 dan T-32 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



1. Saksi M. Nursito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek perkara dalam perkara ini yaitu di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara, yang mana pada tahun 1990 lahan tersebut ditanami kelapa sawit;
- Bahwa dahulu yang menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut adalah Abdul Rahman Lubis;
- Bahwa Sekarang yang mengurus tanah tersebut adalah anak dari Abdul Rahman Lubis yang bernama Syahrial Lubis;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa luas objek perkara adalah sekitar 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut adalah perkebunan Arkani yang sekarang disebut juga dengan Kari Sakti;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai oleh perkebunan Arkani tersebut adalah Abdul Rahman Lubis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemilik tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare yang dikuasai oleh perkebunan Arkani tersebut adalah Abdul Rahman Lubis karena dahulu Abdul Rahman Lubis pernah menjabat sebagai Manager pada PTPN IV dan pada saat itu Saksi bekerja sebagai karyawan di PTPN IV;
- Bahwa Saksi pernah dipekerjakan di perkebunan Arkani pada tahun 1996;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi di perkebunan Arkani pada saat itu adalah pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Desa Hutaraja Lamo yaitu berbatasan dengan Desa Aek Tinga;

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



- Bahwa apabila kita melintas melalui jalan raya dari arah Sibuhuan menuju ke Pasir Pangaraian, desa yang lebih dahulu dapat adalah Desa Hutaraja Lamo dan kemudian baru Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi dipekerjakan di perkebunan Arkani ketika hari Minggu ataupun hari libur, yang mana apabila ada hari libur Saksi dan beberapa karyawan PTPN IV yang lain di mobilisasi oleh Abdul Rahman Lubis untuk bekerja di kebun Arkani;
- Bahwa pada saat itu Abdul Rahman Lubis mengajak Saksi untuk bekerja di kebun Arkani melalui pimpinan Saksi di PTPN;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan perkebunan Arkani;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di perkebunan Arkani pada tahun 1996;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus kebun Arkani adalah Syahrial Lubis;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak lagi bekerja di kebun Arkani;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan tanah antara kebun Arkani dengan Ahli Wari Tongku Haji Maksutan Hasibuan baru-baru ini;
- Bahwa pengurusan administrasi di tempat tinggal Saksi adalah ke Desa Aek Tinga;
- Bahwa pada saat kebun Arkani dibuka, Saksi tinggal di Afdeling VIII;
- Bahwa pada saat Abdul Rahman Lubis membuka lahan kebun Arkani, bibit tanaman kelapa sawit berasal dari Abdul Rahman Lubis karena pada saat itu ia mempunyai pembibitan;
- Bahwa Saksi memperoleh tempat tinggal Saksi dari pejabat PTPN IV;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di kebun Arkani, tanaman kelapa sawit baru selesai ditanam di atas lahan tersebut;
- Bahwa barisan tanaman kelapa sawit yang ditanam di kebun Arkani pada saat itu mirip dengan pola tanaman PTPN;
- Bahwa dulu yang mengkapling tanah di tempat tinggal Saksi adalah karyawan PTPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keterlibatan aparat desa sewaktu mengkapling tanah tersebut;
- Bahwa keseluruhan tanah seluas 80 (delapan) puluh hektare yang dikuasai oleh kebun Arkani tersebut terletak di Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dasar kebun Arkani menguasai tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah disekitar tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut ada tanah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan ataupun ahli warisnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sehubungan dalam perkara ini baru-baru ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara dalam perkara ini;
- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah milik Abdul Rahman Lubis yang nama perusahaannya adalah Arkani dan sekarang disebut dengan Kari Sakti;
- Bahwa yang membuka lahan tersebut adalah Ibu ADM, yaitu istri dari Abdul Rahman Lubis;
- Bahwa Saksi ikut sewaktu pembukaan lahan tersebut, yaitu diatas tahun 1990;
- Bahwa sewaktu pembukaan lahan tersebut Saksi sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa luas lahan pada saat itu adalah 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah Barat, tanah objek perkara berbatas dengan perusahaan dan tanah Haji Muhayat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar setengah kilometer;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di kebun Arkani selama 2 (dua) tahun sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan lahan dari Abdul Rahman Lubis;
- Bahwa apabila kita melintas melalui jalan raya dari arah Sibuhuan menuju ke Pasir Pangaraian, desa yang lebih dahulu dapat adalah Desa Hutaraja Lamo dan kemudian baru Desa Aek Tinga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik petama kebun Arkani adalah Abdul Rahman Lubis, dan sekarang pemilik kebun Arkani adalah anak dari Abdul Rahman Lubis yang bernama Syahrial Lubis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Kartini yaitu istri dari Abdul Rahman Lubis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syahrial Lubis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kartini Batubara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kenal dengan Faiz Fadhillah Lubis, Muhammad Insan Mubarak Lubis, Rizki Namira Lubis, Niken Wulandari, Muihammad Lilo Aulia Lubis dan Elida Hanum Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dasar Abdul Rahman Lubis menguasai lahan Arkani;
- Bahwa Ibu Kartini tidak bekerja di PTPN;
- Bahwa setahu Saksi kebun Arkani memperoleh lahan dengan cara membelinya dari masyarakat desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan kebun Arkani;
- Bahwa Pekerjaan yang Saksi kerjakan sewaktu bekerja di Arkani adalah memborong imas tumbang (pembersihan lahan), dan setelah pekerjaan imas tumbang selesai Saksi tidak bekerja lagi di Arkani;

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 umur Saksi adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa pada saat itu yang menyuruh Saksi bekerja di Arkani adalah Abdul Rahman Lubis;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja tersebut, penyebutan nama lahan tersebut adalah Kebun Ibu ADM;
 - Bahwa Ibu ADM adalah Kartini;
 - Bahwa Kartini ada mempunyai anak yang bernama Syahrial Lubis;
 - Bahwa sekarang Syahrial Lubis sudah jarang datang ke kebun Arkani;
 - Bahwa yang mengurus kebun Arkani sekarang adalah Udin;
 - Bahwa Arkani melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan tersebut lebih kurang selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa bentuk penguasaan Arkani terhadap lahan seluas 80 (delapan puluh) hektare adalah secara pribadi;
 - Bahwa CV. Kari Sakti setahu Saksi baru-baru ini dibuat yaitu sebutan lain dari Arkani;
 - Bahwa keseluruhan tanah seluas 80 (delapan) puluh hektare yang dikuasai oleh kebun Arkani tersebut terletak di Desa Aek Tinga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut ada tanah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan ataupun ahli warisnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Syahrial Lubis pada Arkani;
 - Bahwa Arkani bergerak pada bidang hasil tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa Syahrial Lubis, Faiz Fadhillah Lubis, Muhammad Insan Mubarak Lubis, Rizki Namira Lubis, Niken Wulandari, Muihammad Lilo Aulia Lubis dan Elida Hanum Lubis tidak ikut sewaktu Saksi melakukan pekerjaan imas tumbang (pembersihan lahan) di kebun Arkani;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyarakan akan menanggapi pada kesimpulan.

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rahmat Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Aek Tinga selama 2 (dua) periode;
- Bahwa tugas Saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Aek Tinga adalah menampung usul yang disampaikan oleh masyarakat Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi mengetahui Arkani yang sekarang disebut juga dengan CV. Kari Sakti;
- Bahwa dulu masyarakat menyebut kebun Arkani adalah Kebun Ibu ADM;
- Bahwa luas kebun Arkani adalah sekitar 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa kebun Arkani seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut terletak di Desa Aek Tinga;
- Bahwa Arkani berkebun di lokasi tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti luas Desa Aek Tinga;
- Bahwa pada saat ini Saksi ada membawa peta Desa Aek Tinga;
- Bahwa pada peta tersebut tidak ada disebut berapa luas Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan titik kebun Arkani pada peta tersebut (saksi menunjukkan titik nomor 12 pada peta)
- Bahwa setahu Saksi kebun Arkani memperoleh tanah dengan cara membelinya dari masyarakat desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil BPD Desa Aek Tinga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebun Arkani ada membuat silang sengketa di Kantor Desa Aek Tinga;

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar permasalahan tanah antara Tongku Haji Maksutan Hasibuan ataupun ahli warisnya dengan kebun Arkani;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Aek Tinga sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi diutus oleh Kepala Desa Aek tinga untuk membawa peta desa Aek Tinga ke persidangan ini;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk hadir sebagai Saksi dalam persidangan ini adalah Kepala Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas desa Aek Tinga;
- Bahwa setahu Saksi yang menabalkan Desa Aek Tinga adalah Desa Hutaraja Lamo, Desa Mondang, Desa Pinarik dan Desa Janji Lobi;
- Bahwa desa Lubuk Bunut adalah tetangga Desa Aek Tinga, dan setahu Saksi Desa Lubuk Bunut mengakui Desa Aek Tinga;
- Bahwa tanah objek perkara dalam perkara ini dulunya adalah milik masyarakat desa Aek Tinga yang dikuasai secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama-nama pemilik tanah tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Ibu ADM;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ibu ADM adalah seluas 80 (delapan puluh) hektare;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keterlibatan aparat desa sewaktu dilakukan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Desa Aek Tinga memiliki tanah desa;
- Bahwa setahu Saksi tanah desa sama dengan tanah ulayat;
- Bahwa keseluruhan tanah seluas 80 (delapan) puluh hektare yang dikuasai oleh kebun Arkani tersebut terletak di Desa Aek Tinga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar tanah seluas 80 (delapan puluh) hektare tersebut ada tanah milik Tongku Haji Maksutan Hasibuan ataupun ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang sekarang dikuasai Arkani dahulunya adalah milik masyarakat Desa Aek Tinga berdasarkan cerita

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ayah Saksi dan masyarakat ataupun hatobangan (pemuka adat) di
Desa Aek Tinga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi
dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan
setempat pada tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita
acara sidang;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa
Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 April
2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, para Penggugat telah
mengajukan tuntutan yang bersifat provisionil sebagaimana telah terurai
dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

- Mengabulkan tuntutan Provisi dari para Penggugat
- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah
kebun Terperkara Aquo seluas \pm 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang
terletak di desa Hutaraja Lamo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Fikrin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan masyarakat;

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lintas Sosa Riau/Tanah Masyarakat.

Sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);

- Memerintahkan Tergugat, atau pihak lain untuk menghentikan seluruh aktifitas apapun di atasnya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*);
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya petitum yang bersifat provisional tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan yang bersifat provisionil adalah tuntutan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan-tindakan hukum tertentu yang bersifat sementara selama proses persidangan berjalan, dimana tindakan hukum tertentu tersebut merupakan tindakan yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara. Yang apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka akan dijawab dengan adanya Putusan Provisi yang dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat, dimana pada hakikatnya putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk memerintahkan tergugat melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai pokok perkara diputus;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 984 Menjabarkan bahwa agar memenuhi syarat formil maka Gugatan Provisi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus memuat alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas, dikarenakan akibat daripada putusan provisi tersebut melekat langsung putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*). Maka untuk mengabulkan adanya gugatan provisi tersebut harus pula memperhatikan pula ketentuan Pasal 332 Rv juncto Pasal, pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, ditentukan bahwa untuk mengabulkan gugatan provisionil harus pula diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan provisi yang diajukan Para Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas. Ternyata Permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada lahan yang menjadi objek sengketa pada perkara *aquo*. Majelis Hakim menilai bahwa petitum-petitum pada gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah suatu objek yang dapat diajukan ke dalam lembaga gugatan provisi, Pendapat Majelis Hakim ini bertitik tolak pada pendapat Dr.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan Hal.88 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan provisi terhadap sita jaminan merupakan salah kaprah dalam praktik hukum, dimana tuntutan dalam gugatan provisionil dan sita jaminan itu merupakan hal yang berbeda sifatnya. Sehingga dengan demikian Permohonan sita jaminan tersebut tidaklah perlu dituangkan dalam gugatan provisi dan pula Majelis Hakim dalam meletakkan sita jaminan tidaklah perlu dituangkan dalam gugatan provisi, melainkan dalam penetapan tersendiri. Maka oleh karena itu bertitik tolak pada pendapat diatas. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang formalitas gugatan Para Penggugat, yakni melalui pertimbangan tentang eksepsi yang disampaikan Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat telah menyampaikan eksepsi selain kompetensi mengadili, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi-materi eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel) :

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi ad.1 ini Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur karena Para Penggugat tidak ada menguraikan mengenai Tuntutan Provisi, namun kemudian dalam petitumnya Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Provisi, gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan Status atau legal standing Penggugat- penggugat yang mengaku Ahli Waris dari Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan bahwa seharusnya ditunjukkan Status atau legal standing itu melalui Surat Keterangan Pemerintah setempat atau Surat Keterangan Kepala Adat atau Luat setempat. demikian pula Penggugat- penggugat tidak ada menguraikan atau menunjukkan suatu surat atau keterangan bahwa Almarhum Tongku Maksutan merupakan Keturunan Ke IX dari Sultan Naparas Hasibuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi gugatan kabur Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 989, yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscure*) surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah tidak memenuhi syarat jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti (*duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa dikarenakan luasnya pengertian makna gugatan yang kabur tersebut, selanjutnya M.Yahya Harahap menjabarkan bahwa adapun alasan/dalil yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur*) adalah sebagai berikut:

- Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
- Tidak jelas objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur ne bis in idem;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi tersebut dihubungkan dengan Surat gugatan Para Penggugat serta jawab jinawab yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim menilai terkait dengan dalil eksepsi tentang tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukanlah alasan-alasan yang dapat menyatakan suatu gugatan menjadi kabur. Adapun essensi sebenarnya daripada Gugatan Provisi adalah Hak yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara kepada Penggugat apabila Penggugat merasa ada alasan mendesak untuk melakukan permohonan tersebut kepada Majelis Hakim, tentunya dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sementara, untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan provisi Penggugat merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan provisi tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak. Sehingga dalil eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kabur karena tidak adanya alasan provisi yang diajukan oleh Tergugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Para Penggugat

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjelaskan *legal standingnya* sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan yang seharusnya ditunjukan oleh Para Penggugat melalui Surat Keterangan Pemerintah setempat atau Surat Keterangan Kepala Adat atau Luat setempat. Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Para Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 7 telah menguraikan sejarah kepemilikan lahan objek sengketa tersebut dari awal didapatkannya tanah tersebut oleh Sutan Naparas Hasibuan, dikuasainya lahan tersebut oleh Tongku Haji Maksutan Hasibuan yang merupakan keturunan daripada Sutan Naparas Hasibuan sampai dengan keturunan-keturunannya. Sehingga tidak ditemukan alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur. Sementara mengenai harus adanya Penujukan melalui Surat Keterangan Pemerintah setempat atau Surat Keterangan Kepala Adat atau Luat setempat untuk menjelaskan mengenai status atau *legal standing* Para Penggugat sebagai keturunan Tongku Haji Maksutan Hasibuan Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah erat hubungannya dengan materi Pokok Perkara yang nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat pada persidangan dengan mengajukan Alat-Alat bukti yang dapat memperkuat dalil gugatannya sebagai keturunan daripada Tongku Haji Maksutan Hasibuan, sehingga dengan demikian dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dalam materi eksepsi ad.1 ini adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Ad. 2 Mengenai Gugatan Kurang Pihak:

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi ad.2 ini para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo “kurang pihak” dengan alasan bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Hukum sehingga penggugat harus menggugat Pemilik Usaha apalagi lagi Tergugat adalah merupakan Badan Usaha Milik Keluarga. Terlebih ada beberapa Pemilik dari Tergugat yang merupakan Orang Tua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta Saudara- saudara Tergugat yang merupakan orang- orang yang memasukkan harta atau modal usaha Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maka didapatkan kesimpulan bahwa yang menjadi titik tekan permasalahan (*stressing point*) diajukannya gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dikarenakan adanya perbuatan Tergugat yang dalam wilayah tersebut dikenal CV Kari Sakti atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kebun sawit Arkani, telah menduduki dan menguasai tanah/lahan yang didalilkan Para Penggugat merupakan miliknya dengan luas kurang lebih 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) sejak tahun 1989. Sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Sehingga dengan adanya pokok permasalahan tersebut, tidak ditariknya tidak ditariknya Pemilik dari CV.Arkani yang merupakan Orang Tua dan Anak serta Saudara-saudara Tergugat sebagai orang-orang yang memasukkan harta atau modal usaha Tergugat. Tidak serta merta menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak, tidak serta merta menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak, terlebih lagi telah terdapat kaidah hukum Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tertanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa *"Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*. Kaidah hukum ini kemudian mempertegas bahwa jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak tertentu dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal tersebut merupakan hak ataupun wewenang daripada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat dalam ad.2 sepanjang mengenai mengenai Gugatan Kurang Pihak tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

Apakah penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas lahan yang di klaim oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan lahan miliknya dalam perkara aquo merupakan suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan diatas, Majelis memandang perlu mempertimbangkan sisi kronologis dan historis lahan sengketa pada perkara aquo baik dari sisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah memang sebelumnya perolehan/penguasaan oleh penggugat atas lahan pada perkara aquo telah memiliki alas hak yang sah sebelum pada akhirnya kemudian dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan alas Hak milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan keabsahan Hak Milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas lahan sengketa dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai Hak Milik dan sifat-sifat yang terkandung didalamnya:

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hak milik merupakan adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dimana Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 diatas, didapatkan kesimpulan bahwa suatu Hak Milik menimbulkan Hak yang luas kepada Pemegangnya untuk mempergunakan lahan miliknya tersebut, termasuk antara lain untuk dapat mewariskan serta mengalihkan haknya selama pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan agraria yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dikemukakan bahwa hak milik terjadi karena :

- a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. ketentuan undang-undang.

Sedangkan terhadap terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam angka 6 (enam) posita gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Almarhum Tongku Maksutan Hasibuan semasa hidupnya memiliki lahan seluas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar) yang berlokasi pada dahulu disebut Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sekarang disebut dengan Desa Hutaraja Lamo, kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, provinsi Suamtera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan status Lapangan Ternak/Kerbau yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sosa Tanggal 27 Desember 1972, dimana dalam posita angka 2 (dua) Para Penggugat, lahan tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah tanah adat Luhut Hutaraja Sosa Jae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil musyawarah Luhut Hutaraja/Sosa Jae pada tanggal 31 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4, dikemukakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan telah menikah dengan Siti Rama Daulay dan dikarunai anak 2 (Dua) orang anak yang terdiri dari:

- a. Sutan Bangun Hasibuan;
- b. Sutan Soripada Hasibuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut pula, diketahui Sutan Bangun Hasibuan menikah dengan Mariani Lubis, kemudian Sutan Bangun Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1988 dan memiliki ahli waris sebanyak 4 (Empat) orang ahli waris yang terdiri dari:

- a. Martua Raja Hasibuan;
- b. Zulkaidah Hasibuan;
- c. Rosmaidah Hasibuan;
- d. Chairul Sakti Hasibuan.

Sementara Sutan Soripada Hasibuan menikah dengan Siti Suarni Hasibuan, kemudian Sutan Soripada Hasibuan meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014, dan memiliki ahli waris yang terdiri dari:

- a. Jamiah Hasibuan
- b. Lempang Hasibuan
- c. Ibrahim Hasibuan ;
- d. Ali Atas Hasibuan.

Menimbang, dalam bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi H. Sahdan Siregar, diketahui bahwa awalnya Tongku Haji Maksutan Hasibuan beternak/ menggembala kerbau di daerah Desa Hutaraja Lamo, namun belum mempunyai surat dari Musdah setempat, sehingga Tongku Haji Maksutan Hasibuan kemudian pada tanggal 19 November 1972

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kepada Musdah Kecamatan Sosa bermohon untuk permohonan pengecualian lapangan ternak pada Padang-Urung Baho Kec.Sosa atau dengan kata lain mendapatkan izin menggembala ternak kepada Musdah setempat. Kemudian terhadap surat tersebut, Musdah Kecamatan Sosa pada tanggal 27 Desember 1972 mengeluarkan surat berupa Surat Keterangan Status Lapangan Ternak/Kerbau, dimana isi surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan oleh Musdah Kecamatan Sosa telah diberikan untuk mengelola lahan seluas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar), yang terletak pada Padang-Urung Baho, Kecamatan Sosa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Pianggu dan Lubuk Natingko;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hulu Sungai Hurunggompul dan Sungai Surampang;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Aektinga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Aeksosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pula, diterangkan pula bahwa tujuan pemberian hak pengelolaan lahan tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai jalangan hewan atas nama Tongku Haji Maksutan Hasibuan, dimana Tongku Haji Maksutan Hasibuan diperbolehkan untuk mengelola tanah seluas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar) tersebut dengan syarat-syarat:

- a. Yang bersangkutan harus mentaati peraturan-peraturan yang berhubungan dengan UUPA;
- b. Tidak memperjualbelikan tanah dalam objek tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan H. Sahdan Siregar dan Saksi Bahron Hasibuan, diketahui bahwa sekarang yang mengelola tanah seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus) hektare tersebut adalah masyarakat, yang antara lain telah menjadi adalah kebun sawit masyarakat, sawah masyarakat, Lahan PT. KAS, PTPN, dan yang mengelola lahan

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus) hektare bukan lagi keturunan Sutan Bangun Hasibuan ataupun keturunan Sutan Soripada Hasibuan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursito, Saksi Alim dan Saksi Rahmat Lubis. Diterangkan bahwa pada tahun 1990 lahan seluas 80 Ha (delapan puluh hektar) yang menjadi objek sengketa pada perkara *aquo* telah ditanami kelapa sawit. Dimana sawit tersebut ditanam oleh seseorang yang bernama Abdul Rahman Lubis. Yang dahulunya merupakan Manager pada PTPN IV. Dimana pada tahun 1990 tersebut Abdul Rahman Lubis membuka lahan kebun yang dinamai dengan kebun Arkani dengan ditanami bibit tanaman kelapa sawit berasal dari Abdul Rahman Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursito, Saksi Alim dan Saksi Rahmat Lubis pula diketahui bahwa Abdul Rahman Lubis diketahui mempunyai Istri yang bernama Kartini dan seorang Anak yang bernama M.Syahrial Lubis, dimana menurut menurut para Saksi tersebut, pemilik kebun Arkani pada saat ini adalah anak dari Abdul Rahman Lubis yang bernama Syahrial Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa pada tanggal 5 februari 2021, telah didirikan UD.Kari Sakti (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) oleh Ir. M.Syahrial Lubis. Dimana dalam bukti T-1 tersebut, diterangkan bahwa UD. Kari Sakti merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan sawit yang berkedudukan pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawan. Yang



berdasarkan bukti T-8 dan T-9 telah mendapatkan nomor induk berusaha dan izin untuk berusaha oleh Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan bukti T-12 sampai dengan bukti T-27 diketahui untuk menjalankan usahanya pada bidang kelapa sawit, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memanfaatkan lahan yang berstatus Sertifikat Hak Milik yang terletak pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dimana sertifikat tersebut masing-masing diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Desember 2023, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00714 atas nama Faiz Fadhillah Lubis dengan luas 48.797 M2 (vide bukti T-12). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00717 atas nama M. Syahrial Lubis, Ir dengan luas 49.735 M2 (vide bukti T-13), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00720 atas nama Kartini Batubara dengan luas 49.788 M2 (vide bukti T-14). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00726 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis dengan luas 49.195M2 (vide bukti T-15), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 atas nama Kartini Batubara dengan luas 49.199 M2 (Vide bukti T-16). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00729 atas nama Rizki Namira Lubis dengan luas 48.542 M2 (vide bukti T-17), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00733 atas nama Niken Wulandari, Dra dengan luas 49.679 M2 (vide bukti T-18), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00738 atas nama m. Syahrial Lubis, Ir dengan luas 49.933 M2 (vide bukti T-19), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00739 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis dengan luas 49.521 M2 (vide bukti T-20), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00743 atas nama Rizky Namira Lubis dengan luas 49.576 M2 (vide bukti T-21), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00748 atas nama Elida Hanum Lubis dengan luas 47.528 M2 (vide bukti T-22), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00749 atas nama Elida Hanum Lubis dengan luas 49.005 M2 (vide bukti T-23), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00750 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis dengan luas 48.837 M2 (vide bukti T-24), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00753 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis dengan luas 47548 M2 (vide bukti T-

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00754 atas nama Niken Wulandari dengan luas 49.931 M2 (vide bukti T-26), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00755 atas nama Fait Fadhilah Lubis dengan luas 48.449 M2 (vide bukti T-27). Yang apabila keseluruhan lahan tersebut dijumlahkan, maka lahan yang digunakan oleh Tergugat tersebut adalah seluas 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Zein Lubis;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Sibuhuan Pasir Pangairan;

Menimbang, bahwa dari T-12 sampai dengan bukti T-27 pula diketahui bahwa sumber perolehan hak milik atas lahan seluas 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tersebut adalah berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kepemilikan terhadap lahan yang merupakan objek sengketa pada perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak dapat menemukan satupun alat bukti yang dapat menerangkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan Hak milik yang daripada Tongku Haji Maksutan Hasibuan yang merupakan pewaris daripada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Sedangkan terhadap bukti P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendalilkan kepemilikan atas lahan seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus) hektar tersebut setelah Majelis Hakim teliti, ternyata surat tersebut adalah

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang dikeluarkan oleh Musdah Kecamatan Sosa untuk menerangkan bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan boleh atau berhak memanfaatkan lahan yang dimaksud seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus) hektar untuk jalangan ternak. Tanpa menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah merupakan pemilik ataupun berhak memiliki lahan tersebut. Terlebih lagi didalam surat tersebut terdapat suatu kondisi atau ketentuan yang menyatakan bahwa Tongku Haji Maksutan Hasibuan tidak boleh memperjualbelikan tanah dalam objek tersebut kepada orang lain. Kondisi ini apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan kepada Tongku Haji Maksutan Hasibuan tersebut bukanlah berupa hak untuk memiliki lahan tersebut, dikarenakan salah satu sifat Hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria adalah Hak tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap Dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa tanah yang merupakan objek dalam sengketa aquo merupakan tanah adat yang dikuasai oleh Kerajaan Hutaraja (Luhat Sosa Jae), Majelis Hakim pula tidak dapat menemukan adanya suatu bukti, baik Saksi-Saksi maupun Surat baik yang dikeluarkan dari Pihak Desa setempat maupun Pihak Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang dapat menerangkan bahwa wilayah tempat lahan sengketa pada perkara aquo merupakan bagian dari wilayah adat Luhat Sosa Jae. Sedangkan pada bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya adalah surat yang merupakan hasil musyawarah mengenai batas-batas Luhat Sosa Jae yang ditandatangani oleh Perangkat Desa Hutaraja Lamo dan diketahui oleh Camat Sosa dan Bupati Padang Lawas. Namun tidak dijelaskan kemudian apa tindak lanjut dari Pemerintah untuk menetapkan wilayah yang dimaksud menjadi wilayah adat Luhat Sosa Jae;

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Menimbang, karena telah diketahui bahwa lahan tersebut bukanlah merupakan Hak Milik daripada Tongku Haji Maksutan Hasibuan, maka dengan demikian secara *mutatis mutandis* terhadap keturunan maupun ahli warisnya *in casu* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Hak untuk mewarisi lahan seluas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar) yang dimaksud dalam perkara *aquo*. Sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Almarhum Tongku Haji Maksutan Hasibuan ada memiliki harta peninggalan berupa tanah yang kurang lebih seluas 1.500 Ha (Seribu Lima Ratus Hektar) yang terletak di dahulu disebut Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sekarang disebut adalah tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, terhadap bukti P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dikarenakan dalam bukti-bukti surat tersebut tidak Majelis Hakim temukan relevansinya terhadap pembuktian dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensinya diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam provisi, Eksepsi dan Konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Rekonsensi Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Penggugat Rekonsensi Konvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursito, Saksi Alim dan Saksi Rahmat Lubis. Diterangkan bahwa pada tahun 1990 lahan seluas 80 Ha (delapan puluh hektar) yang menjadi objek sengketa pada perkara *aquo* telah ditanami kelapa sawit. Dimana sawit tersebut ditanam oleh seseorang yang bernama Abdul Rahman Lubis. Yang dahulunya merupakan Manager pada PTPN IV. Dimana pada tahun 1990 tersebut Abdul Rahman Lubis membuka lahan kebun yang dinamai dengan kebun Arkani dengan ditanami bibit tanaman kelapa sawit berasal dari Abdul Rahman Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nursito, Saksi Alim dan Saksi Rahmat Lubis pula diketahui bahwa Abdul Rahman Lubis diketahui mempunyai Istri yang bernama Kartini dan seorang Anak yang bernama M.Syahrial Lubis, dimana menurut menurut para Saksi tersebut, pemilik kebun Arkani pada saat ini adalah anak dari Abdul Rahman Lubis yang bernama Syahrial Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 diketahui bahwa pada tanggal 5 februari 2021, telah didirikan UD.Kari Sakti (Penggugat Rekonsensi Konvensi/Tergugat Konvensi) oleh Ir. M.Syahrial Lubis. Dimana dalam bukti T-1 tersebut, diterangkan bahwa UD. Kari Sakti merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan sawit yang berkedudukan pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawan. Yang berdasarkan bukti T-8 dan T-9 telah mendapatkan nomor induk berusaha dan izin untuk berusaha oleh Pemerintah;

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti T-12 sampai dengan bukti T-27 diketahui untuk menjalankan usahanya pada bidang kelapa sawit, Penggugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Konvensi telah memanfaatkan lahan, yang telah dibuka sejak tahun 1990 oleh Abdul Rahman Lubis. Yang kini yang berstatus Hak Milik dengan sertifikat Hak milik yang terletak pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dimana sertifikat tersebut masing-masing diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Desember 2023, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00714 atas nama Faiz Fadhillah Lubis dengan luas 48.797 M2 (vide bukti T-12). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00717 atas nama M. Syahrial Lubis, Ir dengan luas 49.735 M2 (vide bukti T-13), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00720 atas nama Kartini Batubara dengan luas 49.788 M2 (vide bukti T-14). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00726 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis dengan luas 49.195M2 (vide bukti T-15), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00728 atas nama Kartini Batubara dengan luas 49.199 M2 (Vide bukti T-16). Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00729 atas nama Rizki Namira Lubis dengan luas 48.542 M2 (vide bukti T-17), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00733 atas nama Niken Wulandari, Dra dengan luas 49.679 M2 (vide bukti T-18), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00738 atas nama m. Syahrial Lubis, Ir dengan luas 49.933 M2 (vide bukti T-19), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00739 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis dengan luas 49.521 M2 (vide bukti T-20), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00743 atas nama Rizky Namira Lubis dengan luas 49.576 M2 (vide bukti T-21), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00748 atas nama Elida Hanum Lubis dengan luas 47.528 M2 (vide bukti T-22), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00749 atas nama Elida Hanum Lubis dengan luas 49.005 M2 (vide bukti T-23), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00750 atas nama Muhammad Insan Mubarak Lubis dengan luas 48.837 M2 (vide bukti T-24), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00753 atas nama Muhammad Lilo Aulia Lubis dengan luas 47548 M2 (vide bukti T-25),

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00754 atas nama Niken Wulandari dengan luas 49.931 M2 (vide bukti T-26), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00755 atas nama Fait Fadhillah Lubis dengan luas 48.449 M2 (vide bukti T-27). Yang apabila keseluruhan lahan tersebut dijumlahkan, maka lahan yang digunakan oleh Tergugat tersebut adalah seluas 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Zein Lubis;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Sibuhuan Pasir Pangairan;

Menimbang, bahwa dari T-12 sampai dengan bukti T-27 pula diketahui bahwa sumber perolehan hak milik atas lahan seluas 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak pada Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tersebut adalah berasal dari pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi dikarenakan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan terkait dengan alat bukti yang diajukan Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi;

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam Konvensi Majelis Hakim telah berkesimpulan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi tidak memiliki Hak ataupun dasar hukum untuk mewarisi maupun memiliki lahan seluas 1500 Ha (seribu lima ratus hektar) yang dimaksud dalam perkara *aquo*. Sehingga dengan demikian secara *mutatis mutandis* Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi dalam hal ini pula tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena itu alasan-alasan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekovens/ Para Penggugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Rekonsensinya mulai dari mengenai awal Penguasaan lahan tersebut mulai dari tahun 1990 oleh Abdul Rahman Lubis hingga penguasaannya pada saat ini yang berada pada Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi dengan dasar bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi merupakan Pemilik yang sah terhadap lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, dan dikarenakan Penggugat Rekonsensi dapat menunjukkan dasar Kepemilikan atas tanah seluas 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak pada Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas tersebut, Maka dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Tanah Perkara adalah merupakan Tanah Milik Penggugat Rekovens/Tergugat Konvensi. Sehingga Petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan *aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan agar Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi, dikarenakan

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya gugatannya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti pada persidangan, namun pada saat ini tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentunya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat Rekonvensi Agar Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik kerugian Materil maupun kerugian Immateriil, terhadap hal tersebut dikarenakan selama persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan jumlah rill kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga selama persidangan tidak pernah membuktikan serta merinci secara nyata adanya kerugian dimaksud. Maka terhadap Petitum Angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan rekonvensi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 6 (enam) yang menyatakan agar Putusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi. Dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 332 Rv juncto Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitem 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya Penggugat seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi ditolak sehingga Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Provisi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah Perkara yang terletak pada Desa Aek Tinga Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dengan 785.263 M2 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penduduk/Warga Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Zein Lubis;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Sibuhuan Pasir Pangairan;Adalah merupakan Tanah Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh kami, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard. T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Douglas Hard T., S.H

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Ttd.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3	Biaya Panggilan Tergugat	Rp47.000,00
4	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp10.000,00
5	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp10.000,00
6	Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa	Rp20.000,00
7	Pemeriksaan Setempat	Rp1.220.000,00
8	PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat	Rp10.000,00
9	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Penggugat	Rp10.000,00
10	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Tergugat	Rp10.000,00
11	Redaksi	Rp10.000,00
12	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp1.487.000,00

Disclaimer



	(satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
--	---